

ABSTRAK

Tidak ada kata terlambat apabila kita selalu berbuat untuk kebajikan apalagi kita berbuat untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif. Menarik untuk mencari solusi bagi rakyat maupun bangsa dalam membebaskan Indonesia dari narkoba. Hal tersebut sesuai dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka bebas narkoba psikotropika dan zat adiktif pada tahun 2015.

Apabila seluruh komponen masyarakat memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi dan di dukung oleh *political will* pemerintah dalam upaya penyelamatan anak bangsa melalui ketegasan dan kepastian hukum yang memberikan keadilan dan efek jera maka cita-cita Indonesia bebas Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015 dapat terwujud.

Menanggapi banyaknya peredaran gelap narkoba maka Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk menekan bahkan berupaya untuk menghentikan peredaran gelap narkoba tersebut.

Dalam tindak pidana narkoba sendiri ada beberapa macam, contohnya, pengedar, distributor, pembeli, permufakatan jahat, hingga kejahatan terorganisasi. Dalam tindak pidana narkoba, tidak ada istilah pelanggaran. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Narkoba yang dalam ketentuan maupun isi pasal-pasal nya tidak menyebutkan tentang pelanggaran. Tindak pidana narkoba sama dengan melakukan kejahatan yang sesuai dengan istilah dalam KUHP.

Kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana narkoba sangat besar dampak negatifnya bagi negara Indonesia. Kejahatan terorganisasi dalam tindak pidana narkoba sangat berbahaya karena dilakukan secara terorganisir dan mempunyai banyak modus operandi yang selalu berkembang dan semakin canggih mengikuti perkembangan zaman.

Kata Kunci : Narkoba, Kejahatan Terorganisasi, Undang-Undang Narkoba